



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

## Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi

No. SK :


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

### Persyaratan

1. Membuat permohonan izin kepada kepala Dinas Lingkungan dengan melampirkan: 1. Identitas Pemohon
2. 2. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun
3. 3. Lokasi penimbunan Limbah B3
4. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang tata cara penimbunan limbah B3

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENIMBUNAN LIMBAH B3 MEDIS SKALA PROVINSI



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

### Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

10 Hari kerja

**10 (SEPULUH) HARI KERJA** sejak dokumen/formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi. Adapun rincian hari kerjanya sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 5 Hari Kerja pada OPD Teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

### Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

### Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT